

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Pembiayaan dan Kelayakan Nasabah dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah sebagai Upaya Meningkatkan Jumlah Nasabah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Kediri.**

Berdasarkan temuan penelitian pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Kediri, risiko pembiayaan bermasalah terjadi karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi oleh nasabah, sehingga pihak bank harus selektif dalam menyalurkan dananya agar tidak berdampak buruk terhadap kegiatan operasional bank. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Kediri memiliki kebijakan dalam menerapkan penyaluran dananya yaitu dengan mengacu pada kebijakan Bank Indonesia dan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, bank mengupayakan dengan memberikan persyaratan sesuai dengan beberapa prosedur yakni mulai prosedur pembiayaan, dokumentasi administrasi, dan prosedur pengawasan pembiayaan.

Hal ini telah dilaksanakan oleh pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Kediri dengan memberikan kebijakan tertentu dalam menyalurkan dananya. Untuk itu bank dalam melakukan pembiayaan memberikan persyaratan tertentu bagi calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan guna dapat memperkecil risiko terjadinya penyaluran dana yang bermasalah.

Berikut adalah persyaratan permohonan pengajuan pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Kediri yaitu:

- a. Nasabah mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan
- b. Nasabah membawa fotocopy identitas pribadi
- c. Nasabah membawa fotocopy KK, STNK dan BPKB
- d. Nasabah membawa dokumen jaminan serta dokumen lain yang mendukung proses pengajuan pembiayaan.

Kemudian PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Kediri melakukan tahapan berikutnya jika dari persyaratan tersebut telah memenuhi maka tahapan selanjutnya adalah tahapan analisis. Tahapan analisis ini dilakukan dengan analisa calon nasabah secara mendalam serta diikuti evaluasi permohonan pembiayaan dengan meneliti dari berbagai macam aspek yang diperkirakan akan mempengaruhi kemampuan dan kesediaan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Untuk itu, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Kediri menerapkan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of economy*. Dalam prinsip 5C tersebut merupakan sebagai perwujudan prinsip kehati-hatian diatur dalam rambu-rambu kesehatan sebagaimana pada Pasal 23 Undang-undang Perbankan Syariah mengatur bahwa “Bank syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah. Penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas”. Untuk mendapatkan keyakinan maka bank syariah wajib untuk melakukan penilaian

yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Muhammad prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana ialah merupakan kebijakan pokok, dimana penyaluran dana harus mengacu ada pedoman yang berlaku. Setiap kegiatan bank yang berhubungan dengan penyaluran dana harus menempuh prosedur yang sehat dan benar. Artinya, dari prosedur penyaluran dana yang sehat adalah bahwa setiap calon nasabah harus melalui proses penilaian yang dilakukan secara obyektif, yang memberikan keyakinan bahwa nasabah tersebut dapat mengembalikan kewajibannya kepada bank sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.<sup>1</sup>

Dalam teori Muammad terkait prinsip 5C sesuai dengan hasil penelitian yakni dalam memperoleh keyakinan nasabah perlu lima aspek yang perlu diteliti yaitu (5C+ S) yaitu:

- a. *Character*, yaitu watak atau sifat dan kepribadian pemohon. Penilaian terhadap aspek ini dilakukan antara lain dengan cara meneliti riwayat hidup, reputasi, informasi bank, dan hasil pengecekan pasar.
- b. *Capital*, yaitu kemampuan pemohon untuk menyediakan modal atau kemampuan keuangan calon nasabah secara umum.
- c. *Capacity*, yaitu kemampuan calon nasabah untuk mengelola usahanya.
- d. *Condition*, yaitu situasi sosial ekonomi, politik dan budaya yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian pada saat tertentu dan

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Edisi Kedua*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN), 2016), hlm 136.

mempengaruhi kegiatan usaha (produksi, pemasaran dan keuangan) nasabah.

- e. *Collateral*, yaitu penilaian atas jaminan yang dapat disediakan oleh nasabah, baik menyangkut aspek ekonomis maupun aspek yuridis.
- f. *Syariah*, yaitu penilaian kesesuaian dalam penerapan prinsip syari'ah.<sup>2</sup>

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Kediri sebelum melakukan analisa calon nasabah pembiayaan adalah melihat dari segi SDM nya sendiri. Demi berlangsungnya kegiatan usaha karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Kediri wajib untuk memperhatikan dan harus mengetahui sebelum menganalisa calon nasabah. SDM (sumber daya manusia) wajib paham bagaimana risiko-risiko yang akan terjadi dimasa yang akan datang dengan mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul, pengukuran risiko dan bentuk pengendalian risiko yang mungkin terjadi. Selain melakukan training untuk petugas pembiayaan, tindakan preventif lainnya yang diupayakan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Kediri dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah ialah dengan melalui beberapa tahapan yakni:

- a. Tahap analisa pembiayaan

Tahap ini dilakukan sebelum pemberian pembiayaan diputuskan oleh bank syariah, dimana tahap ini bank syariah melakukan analisis atas permohonan pembiayaan calon nasabah penerima fasilitas.

---

<sup>2</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Edisi Kedua*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN), 2016), hlm 153.

b. Tahap dokumentasi

Tahap ini dilakukan setelah pembiayaan diputuskan oleh bank, maka dilanjutkan dengan pembuatan perjanjian pembiayaan yang diikuti dengan pengikatan agunan untuk pembiayaan yang diberikan.

c. Tahap pengawasan dan pengamanan pembiayaan

Tahap ini dilakukan setelah perjanjian pembiayaan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dokumentasi pengikatan agunan pembiayaan telah selesai dibuat, maka selama pembiayaan itu digunakan oleh nasabah penerima fasilitas sampai jangka waktu pembiayaan belum berakhir bank melakukan monitoring.


d. Tahap penyelamatan dan penagihan pembiayaan

Tahap ini terjadi jika nasabah telah menikmati fasilitas yang diberikan dan mengalami pembiayaan macet, maka bank mengupayakan untuk memulihkan kondisi tersebut. tahap ini dikatakan dengan upaya tindakan represif bank.

### Gambar 5. 1

#### Tahapan Pembiayaan PT. Bank Muamalat indonesia Tbk.

#### KCU Kediri



*Sumber: hasil wawancara (diolah)*

Upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Kediri tersebut diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Trisadini Prasastinah Usanti dengan judul Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah yang membahas tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh bank syariah dalam memitigasi risiko yang timbul dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dimana risiko tersebut dikelola dengan baik, bank syariah akan melakukan tindakan secara preventif dan

represif untuk menghindari terjadinya risiko likuiditas yang berdampak pada kesehatan bank syariah.<sup>3</sup>

## **B. Faktor Penyebab Terjadinya Risiko Pembiayaan Bermasalah dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Sebagai Upaya Meningkatkan Jumlah Nasabah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Kediri**

Berdasarkan hasil temuan peneliti pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Kediri, faktor penyebab terjadinya risiko pembiayaan bermasalah/macet pada realita pembiayaannya dapat diidentifikasi dari beberapa faktor. Untuk itu peneliti dapat mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Kediri antara lain:

### **a. Faktor Internal**

Peneliti menemukan permasalahan dilapangan, bahwasannya pada faktor internal ini timbul karena adanya kesalahan dari aspek sumber daya manusia di bank dan aspek sistem serta manajemen bank yang diterapkan sehingga memicu adanya risiko pembiayaan bermasalah/macet. Penyebab terjadinya risiko oleh aspek sumber daya manusia biasanya ditemui karena; 1) kurangnya kejujuran dan adanya kecurangan yang dilakukan oleh karyawan bank, 2) minimnya pemahaman pengetahuan sumber daya manusia, 3) karena masih ada hubungan keluarga, sumber daya manusia/petugas pembiayaan

---

<sup>3</sup> Trisadini Prasastinah usanti, *Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jurnal Hukum: ADIL, 2012) Vol. 3, No. 2.

memudahkan nasabah dalam melakukan pengajuan permohonan pembiayaan, 4) kurang proporsionalnya sumber daya manusia dan ketidaktelitinya aspek-aspek yang dianalisisnya. Sedangkan penyebab dari aspek sistem dan manajemen biasanya terjadi karena tidak tertatanya prosedur kelengkapan SOP (standar operasional prosedur) dalam menjalankan kegiatan usahanya serta manajemen yang diterapkan tidak efektif.<sup>4</sup>

Disisi lain, meskipun bank melaksakannya sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur) jika sumber daya manusia bank sendiri tidak dapat bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya, maka hal tersebut tidak dikatakan karena aspek sistem dan manajemen, melainkan karena sumber daya manusia bank tersebut tidak berkompeten. Sehingga timbulnya dari faktor satu akan mempengaruhi faktor yang lain.

Pada praktiknya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Kediri sudah melakukan beberapa mitigasi internal yaitu dengan melakukan *training* kepada semua karyawan/petugas pembiayaan dimana bank s dapat mewujudkan SDM yang profesional dan berkualitas. Hal ini juga akan mempengaruhi performance karyawan itu sendiri, yang mana jika kinerjanya baik akan diberikan jenjang karir dan jabatan yang bagus pula. Sebaliknya jika SDM tidak mempumpuni pada bidangnya, maka SDM tersebut akan dikenakan sanksi/*punishment*.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan ibu Prasetyo Rinie Budi Utami selaku *Relationship Manager Funding* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Kediri pada hari Kamis, 17 Desember 2020



b. Faktor eksternal

Faktor nasabah merupakan faktor-faktor yang berasal dari kelemahan atau berasal dari kesalahan pihak nasabah, dimana fakta lapangan menunjukkan bahwa hal ini diakibatkan karena sebab-sebab tertentu, yakni:

- 1) Karakter nasabah yang tidak amanah, sehingga tidak mau bertanggung jawab atas kewajibannya yang telah diberikan oleh bank. Secara pengamatan nasabah mampu untuk membayar, namun keuntungan yang diperoleh nasabah yang seharusnya disishkan untuk melunasi kewajibannya, tetapi digunakan untuk keperluan lain.
- 2) Menurunnya pendapatan yang diperoleh nasabah karena muncul persaingan pasar yang mempengaruhi pendapatan, sehingga nasabah kurang cakap dalam mengelola usahanya.
- 3) Kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya, faktor ini terjadi karena kurangnya pengetahuan nasabah terhadap usahanya secara spesifik.
- 4) Banyaknya kebutuhan yang nasabah atau keperluan yang perlu diutamakan sehingga nasabah tidak selalu membayar sesuai dengan jatuh temponya.
- 5) Terjadi musibah atau bencana alam yang mempengaruhi keberlangsungan usaha nasabah, faktor ini biasana ditemui karena

nasabah ditipu oleh rekan kerja, musibah kematian dan bencana lainnya yang mungkin terjadi.

- 6) Adanya kebijakan pemerintah yang berlaku, sehingga akan berdampak terhadap sektor perekonomian kelompok maupun individu.

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Kediri dalam memberikan pembiayaan berharap pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas angsuran ketika jatuh tempo. Nasabah yang memiliki itikad baik, namun dari segi finansial benar-benar tidak mampu. Maka bank akan memberikan solusi, saran dan motivasi serta bank akan melakukan pembinaan kepada nasabah agar usahanya dapat berjalan dengan lancar, sehingga diakhir perjanjian tidak ada salah satu yang merasa dirugikan. Selain memberikan motivasi dan pembinaan terhadap nasabah, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Kediri melakukan mitigasi lain dengan melakukan penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan pembiayaan agar tidak terjadinya risiko pembiayaan bermasalah/macet.

Sesuai dengan pernyataan teori menurut Binti Nur Asiyah dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, pembiayaan yang diberikan Bank Syariah kepada nasabah mengalami dinamika hingga dana tersebut kembali kepada Bank Syariah menjadi kas. Ada kalanya mengalami hambatan, hingga akhirnya mengalami macet dan pembiayaan

bermasalah lainnya, hal ini dipicu oleh faktor penyebab dari intern (berasal dari pihak bank) dan faktor ekstern (luar bank).<sup>5</sup>

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Kediri dalam meminimalisir adanya risiko faktor eksternal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu diperkuat oleh Khairiah Elwardah dengan judul optimalisasi penyelesaian pembiayaan pada BMT Kota Mandiri Bengkulu, yang mengungkapkan bahwa nasabah yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif digunakan.<sup>6</sup>

### **C. Langkah –langkah Untuk Mengatasi Risiko Pembiayaan Bagi Nasabah Yang Bermasalah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Kediri**

Berdasarkan temuan peneliti pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Kediri, secara umum strategi mitigasi yang dilakukan oleh bank dalam menyalurkan dananya ialah melakukan monitoring, memantau dan mengawasi pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah, melakukan pembinaan kepada nasabah serta memberikan layanan konsultasi kepada nasabah yang mengalami kesulitan dalam mengelola usahanya, untuk itu bank wajib untuk memberikan motivasi serta solusi agar usahanya dapat

---

<sup>5</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2019), hlm. 260.

<sup>6</sup> Khairil Elwardah, *Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Kota Mandiri Bengkulu*, (IAIN Bengkulu: AL-INTAJ, 2020) Vol. 6, No. 2, pISSN2476 8774/ eISSN 2661- 688X

bergerak semaksimal mungkin. Upaya monitoring yang dilakukan oleh PT.

Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Kediri antara lain:

a. Monitoring Aktif

Yaitu mengunjungi nasabah secara regular, memantau laporan keuangan secara rutin dan memberikan laporan kunjungan nasabah atau *call report* kepada komite pembiayaan/supervisor.

b. Monitoring Pasif

Yaitu memonitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada bank setiap akhir bulan dan juga melakukan pembinaan dengan memberikan saran, informasi maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari kegagalan pembiayaan atau macet.

Mitigasi pembiayaan dilakukan dengan memonitoring pembiayaan yang sedang berjalan. Apakah dari setiap pembiayaan yang diberikan berjalan dengan baik. Setelah itu dilakukan pengelompokkan berdasarkan kualitas pembiayaan atau kolektibilitas nasabah, yang dilihat dari ketepatan angsuran masing-masing nasabah. Berikut penjelasan penggolongan kolektibilitas pembiayaan nasabah (dalam tabel).<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 8/22/DPbs tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penilaian Aktiva Produktif Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan SEBI No. 10/36/DPbS tanggal 22 Oktober 2008.

**Tabel 5. 2**

**Kriteria Penggolongan Kolektibilitas Pembiayaan**

<b>Lancar</b>	<b>DPK (Dalam Perhatian Khusus)</b>	<b>Kurang Lancar</b>	<b>Diragukan</b>	<b>Macet</b>
Pembayaran angsuran pokok pembiayaan tepat waktu	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan sampai dengan 90 hari	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 90 hari	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan melampaui 180 hari s/d 270 hari	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang sudah melampaui 270 hari

*Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia*


Berdasarkan observasi dan wawancara, strategi selanjutnya yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Kediri dalam proses penanganan nasabah dengan kolektibilitas pembiayaan yakni sebagai berikut; 1) kategori lancar, dilakukan pemantauan secara terus menerus terhadap usaha nasabah dan laporan kolektibilitas pembayaran setiap bulannya, 2) kategori dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar dan diragukan yaitu dilakukan untuk tahap pertama akan dilakukan *calling* pada pihak nasabah, melakukan kunjungan ke rumah nasabah serta memberikan surat peringatan. Dan jika masih belum ada respon sama sekali, maka langkah selanjutnya pihak bank melakukan restrukturisasi penawaran 3R yaitu *rescheduling* yang

artinya penjadwalan kembali, *reconditioning* artinya persyaratan kembali dan *restructuring* artinya penataan kembali. Jika nasabah masih saja tidak ada itikad baik, maka pihak bank akan menyelesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan demi mencapai mufakat, 3) kategori macet, langkah kategori ini jika semua upaya yang dilakukan oleh bank kepada nasabah tidak membuahkan hasil sama sekali, maka bank akan mengambil jalur litigasi (hukum) dengan melakukan laporan di basyarnas kemudian menunjuk pengadilan negeri untuk menangani perkara penyitaan barang jaminan.

**Gambar 5. 3**

**Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Muamalat**

**Indonesia Tbk. KCU Kediri**



*Sumber: hasil wawancara (diolah)*

Upaya penanganan hal ini disamakan dengan teori Malayu bahwasannya upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada lembaga syariah yang dilakukan yaitu revitalisasi meliputi: a) *rescheduling* merupakan perubahan keentuan yang hanya menyangkut pembayaran dan jangka waktunya, b) *reconditioning* yaitu perubahan jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan, c) *restructuring* merupakan perubahan sebagian atau keseluruhan ketentuan pembiayaan dan penyelesaian melalui jaminan yang apabila sudah dilakukan evaluasi dan nasabah sudah tidak memiliki usaha atau nasabah tidak kooperatif dalam menyelesaikan pembiayaan.<sup>8</sup>

Strategi penanganan yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Kediri mengenai penyelesaian pembiayaan macet melalui badan arbitrase syariah nasional (BASYARNAS) juga diperkuat dalam penelitian terdahulu oleh Ubaidillah yang berjudul pembiayaan bermasalah pada bank syariah: strategi penanganan dan penyelesaiannya, menjelaskan bahwa adanya sengketa perbankan syariah merupakan sengketa perdata dalam bidang bisnis, yang merupakan kewenangan arbitrase (*domain of arbitration*), maka penyelesaian sengketa bank syariah dengan nasabah atau pihak lainnya dapat menggunakan badan arbitrase syariah nasional atau dapat dikatakan BASYARNAS.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Malayu, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 115

<sup>9</sup> Ubaidillah, *Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya*, (IAIN Purwokerta: EL-JIZYA, 2018) Vol. 6, No. 2